



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG
IZIN KETENAGAKERJAAN

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. sehingga perlu ditinjau kembali dan disempimakan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a. perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443?);
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-229/Men/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor **26** Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
 6. Peramran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi *item* Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor L4 k

MEMUTUSKAN:

Meaefcpkaa : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG IZIN EETENA GAKERJA AN,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 1,4) diubah sebagai berikut;

1. Ketetuuau pada BAB IV Bagian Ketujuhbelas diubah sehntngga bagiati ketujuhbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Xetujuhbef as

% arat **dan** Tafai Cm **Is**m Pmtdtrian **Lcorihqp** Pelatihan Kerja (LPK)

Pasal 20

(t). **v&yrym-f)tw**l vane diperlukan meliputi :

- a. copy akte tiotaris, 5'atig dapat berupa pendirian letubaga, yayasan, koperasi dan **ttm** benink usaha lain;
- b. copy sural izin gangguan dari isntansi yang berwenang atau surat keterangan tidak keberatan dari liiigkuugan ferdefcaf yang diketahui otefa desa atau kemratiati sefempai;
- e, copy kartu tanca penduduk penanggung jawab;
- d. daftar uama dan riwayat hidu}> penanggung jawab, tenga pelatih dan adnnnistrasi;
- e. keterangan demisiii lemhaga dan kefurahan atau desa setempat;
- £ cojyy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan keija untuk sekunmg-kurangnya 1 (satu) tatiun sesuai dengan program peaiihaa yang akaa diseleaggarakaa;
- g, program pelatihan yang mengaeu pada ketrampdm das atas keahhian, kompetenst kerja sesuai kebutuhan pasar kerja berupa kurikulum, silabus *untuk* masing-masiag kejiiruaa;
- h, strukfur organisasi dan tata kerja yang jefas, yang menggambarkan mekanisme kerja antar bagian-hsgisfi terkait sata sama lain dalam organisasi tembaga berssanguktaa;

- i. copy deposit© atas nama penanggung jawab atau keterangan tersedianya dana bagi kelengkapan kegiatan penyelenggaraan pelatihan;
- j. pas foto penanggung jawab lembaga ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.

(2). Prosedur pelayanan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (i.) pasal ini;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan administrasinya, dan selanjutnya mengadakan peninjauan / pemeriksaan lapangan untuk membuktikan kebenaran persyaratan;
- c. setelah memenuhi persyaratan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo menerbitkan izin lembaga pelatihan kerja paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya peninjauan lapangan;
- d. Apabila dari hasil peninjauan lapangan ternyata tidak memenuhi persyaratan administrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo memuat surat penolakan penerbitan izin kepada pemohon disertai dengan alasannya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal selesainya peninjauan lapangan;
- e. izin lembaga pelatihan kerja dapat diperpanjang sefungsinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedelapanbelas diubah sehingga bagian kedelapanbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapanbelas
Izin Penambahan Program

Pasal 21

(1). Persyaratan yang diperlukan meliputi :

- a. copy izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. kurikulum dan silabus program pelatihan kerja yang akan dilaksanakan;
- c. daftar nama dan riwayat hidup tenaga pelatih/instruktur untuk program yang baru;
- d. tanda bukti pemilikan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

(2). Prosedur pelayanan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan izin penambahan program pelatihan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meneliti berkas persyaratan **adimnistrasinya**, dan selanjutnya mengadakan pemnajuan / pengeekau lapangan/ditempat untuk membuktikan kebenarau persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 20 aval (I);
 - c. jika persyaratan adminisfrasi terpenuhi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo meaarbitkan izin penambahan program pelatihan kerja
3. Ketentuan pada BAB IV Bagian Kesembiiianbelas diubah sehingga bagian kesembiiianbelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembiiianbelas
Penghentian Program dan Peneahuian Isin Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 21

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat tnenghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraai pelatihan kerja, dan atau mecabut izin peiweleuggaraaa pelatilian kerja, apahila di dalam pelaksaaaaanya temyata:
 - a. tenaga kepef aiihan tidak sesuai dengan program pelatihan, atau
 - b. tidak sesuai dengan kurikulum pelatiliati, atau
 - e. sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program pelatihan, atau& berkurangnys jumlah deposito atau giro dan atau dana yang chpersyaratkan.
 - (2). Penghentian sementara pelaksanaan peityelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud aj?at (**IX** berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan selama dalam masa penghentian sementara penyelenggaraan pelatihan kerja dilarang menerima peserta pelatihan kerja bam untuk program pelatihan kerja yang dihenfikan sementara.
 - (3). Selama dalam masa penghentian semettdua penyelenggara pelatihan kerja belum juga memenuhi kewajiban yang diperintahkati, maka Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat mengheniikan program pelatihan kerja teraebut, dan penyelenggara pelatihan kerja wajib mengembalikarj sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta.
 - (4). Penyelenggara pelatihan kerja dapat mengajukan kemhaii program yang telah dihentikan dengan meugikuti prosedur sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2).
 - (5). Apabila lembaga pelatihan keija sebagaiinana dimaksud ayat (3) tetap meaksanakan program pelatihan, dan atau selama kurun waktu 1 (satu) tahun terns menerus tidak meaksanakan program pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat mencabut izin lembaga pelatihan kerja yang bersaagkutau.
4. Ketentuan pada BAB IV Bagian Eeduapuluh diubah sehingga bagian keduapuluh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kednarpnih
Pelaporan dan Pembinaatt

Pasal 23

- (1). Lembaga. pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo secara periodik 1 (saiii) bulan sekali, yang isinya sekmang-kursaignya inemuat tentang jenis kejuruaa, tingkat program, jumlah peserla, jmnirfi Inlasan, dan jumlah yang biss ditenjpatkan.
- (2). Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo melakukan bimbiugan dan pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahutnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan peneiMpatannya dalam Berita Daerali Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 Mei 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Mei 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Bapeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M
NIP. 010152940

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3